

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Salah satu instrumen hukum administrasi yang digunakan pemerintah adalah Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan di luar sektor kehutanan, termasuk pertambangan. Pemberian izin tersebut harus memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan hidup, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta ketentuan khusus mengenai perlindungan pulau kecil. Permasalahan yang dikaji meliputi ketentuan hukum mengenai IPPKH, pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan izin tersebut, serta pandangan Islam terhadap pembatalan izin pemanfaatan kawasan hutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan IPPKH pada wilayah pulau kecil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan prinsip perlindungan lingkungan hidup, sehingga pembatalan izin oleh Mahkamah Agung merupakan bentuk penegakan hukum administrasi dan keadilan ekologis. Dari perspektif Islam, pembatalan izin tersebut sejalan dengan prinsip amanah, larangan melakukan kerusakan di muka bumi (*fasad fi al-ard*), serta kewajiban pemimpin untuk melindungi kemaslahatan umum.

Kata Kunci: *Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Izin Pertambangan, Pembatalan Izin.*